

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
2018**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Tahun Anggaran (TA) 2018 dapat tersusun. Penyusunan RKT Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang ini merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perkantoran dan operasional perkarantinaaan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang selama TA 2018, agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2018 ini, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang akan lebih menitikberatkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada program peningkatan kualitas perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati yang keluar masuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan akselerasi ekspor sehingga lebih mampu mendukung dan memajukan kegiatan agribisnis serta program ketahanan dan keamanan pangan di daerah-daerah dalam lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang operasional dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) karantina pertanian juga akan lebih ditingkatkan sepanjang tahun ini.

Bentuk dukungan ini diwujudkan dalam rencana kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang yang terangkum secara rinci di dalam RKT TA 2018 ini, sebagaimana nanti akan ditetapkan dalam pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018. Semoga RKT ini dapat bermanfaat dalam memperlancar pelaksanaan semua kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-NYA kepada kita semua. Amin.

Kupang, 24 September 2017
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang,

drh. Nur Hartanto, M.M.
NIP. 196705201995031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	2
2. Tujuan.....	3
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	5
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
1. Visi.....	7
2. Misi.....	7
3. Tujuan.....	8
4. Sasaran.....	8
5. Kebijakan.....	9
6. Strategi.....	10
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Program.....	11
2. Kegiatan.....	11
BAB V PENUTUP.....	14

Lampiran

1. Matriks Rencana Kerja (Renja) TA. 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini ditambah kemajuan dibidang Teknologi Informasi dan Transportasi yang sangat cepat, sehingga lalu lintas hewan, produk hewan, tumbuhan dan produknya semakin meningkat pula. Hal ini merupakan tantangan bagi karantina khususnya kesiapannya dalam mengawal/mempertahankan Wilayah Negara RI dari kemungkinan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Posisi dan peranan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dalam upaya mencegah masuk HPHK dan OPTK dari luar negeri serta mencegah penyebarannya dari satu area ke area lainnya dalam wilayah RI sangat strategis, karena secara geografis berbatasan langsung dengan negara Australia dan Timor Leste.

Peran penting Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan pertanian pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebut dengan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) ke dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dari negara Republik Demokratik Timor Leste, Australia dan sekitarnya dalam lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, serta mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui program sertifikasi kesehatan hewan dan tumbuhan yang akan dilalulintaskan antar area atau diekspor ke luar negeri. Selain itu, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang juga mengupayakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan yang akan dilalulintaskan antar area dari dan ke wilayah Provinsi NTT dan sekitarnya demi kepentingan kesehatan masyarakat konsumen.

Oleh karena itu, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang menyiapkan RKT sebagai bahan penyusunan DIPA TA 2018 ini menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang selama tahun 2018. Penyelenggaraan kegiatan dan realisasi anggaran TA 2018 diupayakan dapat dilaksanakan dengan transparan, bersih, peduli dan bermanfaat bagi masyarakat, kredibel dan akuntabel sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana yang ada dapat lebih optimal dan tujuan serta sasaran dapat dicapai lebih efektif dan efisien.

1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dengan fokus pembangunan yang bertumpu pada tiga aspek pokok yaitu (1) pendekatan ketahanan pangan, (2) pemberdayaan ekonomi rakyat, dan (3) peningkatan daya saing komoditas ekspor produk pertanian.

Dalam hal program peningkatan ketahanan pangan karantina pertanian berperan membantu upaya peningkatan produktifitas melalui perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat karantina berperan aktif mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi karantina, lebih lanjut peran karantina semakin strategis dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian khususnya hewan dan produk hewan serta komoditas tumbuhan dalam kegiatan ekspor pada era pasar bebas sekarang ini.

Peningkatan intensitas dan frekuensi arus lalu lintas barang dan orang dalam era globalisasi ini pada akhirnya tidak lagi mengenal batas-batas antar negara, sehingga dalam kondisi seperti ini peran karantina pertanian khususnya menjadi sedemikian penting dalam melakukan perlindungan dan pengamanan hewan dan produk hewan dari serangan HPHK dan OPTK.

Kedepan terjadi perubahan pendekatan karantina yang lebih luas karena dapat dianggap sebagai bagian dari perdagangan dan transportasi hewan, tumbuhan dan produk-produknya, bagian dari kesehatan nasional dan lingkungan serta bagian dari keamanan dan ketahanan pangan.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang yang memiliki wilayah kerja berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) mempunyai peran sangat strategis dalam tetap mempertahankan wilayah Indonesia bebas dari HPHK dan OPTK eksotik. Kemampuan dan dedikasi Sumber Daya Manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang keberhasilan tupoksi karantina di wilayah perbatasan.

Berpijak dari hal-hal tersebut maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang menyusun Rencana Kerja Tahunan 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Karantina Pertanian 2014 – 2019. Rencana Strategis ini mengacu kepada 6 (enam) komponen penting yang masih relevan perlu direvitalisasi Badan Karantina Pertanian diantaranya :

- (1) Penguatan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Pengembangan Teknologi Informasi, (4) Penataan Kelembagaan UPT, (5) Pemantapan Peraturan Perundang-undangan dan (6) Pengembangan Public Awareness.

2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Tahun 2018 adalah ” **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati** ”, yakni meliputi :

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
2. Peralatan Teknis
3. Prasarana
4. Layanan Perkantoran
5. Pengadaan Bermotor

6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan karantina hewan dan tumbuhan adalah :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke wilayah negara Republik Indonesia
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia

Tugas Pokok Balai dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140 /4/2008 tanggal 3 April 2008 adalah “ **Melaksanakan Kegiatan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati** “ Disamping melaksanakan tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang juga melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Visi

Visi pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang adalah ***“Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”***

2. Misi

Misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang yaitu :

- 1) Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati dan nabati.
- 2) Mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan nasional.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan teknologi perkarantinaan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing melalui standar Sertifikasi Karantina Internasional.
- 4) Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis dan hasil peternakan ke luar wilayah NTT.
- 5) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa karantina.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

3. Tujuan

Tujuan pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Tahun 2018 adalah :

- a. Mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK melalui pelayanan sertifikasi kesehatan hewan dan tumbuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Meningkatkan pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina pertanian secara transparan, jujur, dan terbuka berdasarkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan yang terakreditasi.
- c. Meningkatkan peran karantina dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem dan usaha agribisnis
- d. Meningkatkan teknik dan metode perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai kemajuan teknologi informasi dan berdasarkan *scientific base*
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi terkait dalam pelaksanaan serta pengembangan karantina pertanian di provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan mengacu kepada sasaran yang ditetapkan dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindakan karantina yang meliputi :
 - a. Meningkatnya jumlah sertifikat karantina impor, ekspor, dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina;

- b. Meningkatnya jumlah dukungan operasional pemantauan HPHK/OPTK;
- c. Meningkatnya jumlah pengujian laboratorium;
- d. Meningkatnya jumlah dukungan operasional koordinasi pengawasan;
- e. Meningkatnya dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian.

2. Terwujudnya *good governance & clean government* yang meliputi dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran.

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina yang memadai yang meliputi jumlah dan jenis sarana, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai, serta pengembangan infrastruktur tanah, gedung/bangunan/instalasi.

5. Kebijakan

Kebijakan perkarantina pada dasarnya dirumuskan pada tingkat pusat baik eselon I maupun eselon II. Arah kebijakan pengembangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Tahun 2018 adalah :

- a. Peningkatan manajemen mutu pelayanan perkarantina hewan dan tumbuhan
- b. Pemantapan Teknik dan Metode dalam tindakan 8 P di lapangan maupun di laboratorium
- c. Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan karantina hewan dan tumbuhan
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain (swasta/pemerintah)
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaran karantina hewan dan tumbuhan
- f. Peningkatan kapasitas SDM teknis dan administrasi

6. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang tahun 2014 – 2019 maka disusunlah strategi dengan mengoptimalkan peran Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem dan usaha agribisnis sesuai tupoksinya mencegah masuk/keluarnya hama penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Pengawasan Keamanan Pangan Hewani dan Nabati baik antar negara maupun antar area.

Strategi ini diterapkan dengan cara :

- a. Mengoptimalkan kekuatan
- b. Memanfaatkan peluang
- c. Mengurangi kelemahan
- d. Mengatasi tantangan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program

Program kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

- a. Program Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan dan Manajemen Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran
- b. Program pengembangan SDM teknis dan administrasi
- c. Program pengembangan Sarana dan Prasarana
- d. Program pengembangan Laboratorium Karantina Hewan dan Tumbuhan
- e. Program peningkatan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
- f. Program pengembangan sistem teknologi informasi
- g. Program peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengembangan karantina hewan dan tumbuhan

2. Kegiatan

Rencana kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang tahun 2018 terdiri dari program kerja yang dituangkan dalam kegiatan :

- a. Program Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan dan Manajemen Perencanaan Anggaran dan Realisasi Anggaran, meliputi :
 - 1) Apresiasi Sistem dan Prosedur pelayanan KH dan KT
 - 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan (SMM)
 - 3) Mengikuti pertemuan koordinasi perencanaan di tingkat pusat
 - 4) Pengumpulan data sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan program
 - 5) Penyiapan bahan usulan pengangkatan pejabat pengelola anggaran
 - 6) Penyusunan laporan Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

- 7) Penyusunan laporan SIMAK-BMN
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 1) Mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis maupun administrasi di pusat
 - 2) Meningkatkan disiplin pegawai menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
 - 3) Pengajuan Dupak bagi pegawai pejabat fungsional
 - 4) Upaya peningkatan pemberdayaan para pejabat fungsional melalui implementasi point-point kegiatan
 - c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - 1) Membangun dan melengkapi sarana gedung kantor di setiap wilker, rumah dinas, laboratorium, kandang hewan/instalasi, incenarator, gudang, dll
 - 2) Melengkapi sarana mobilitas kerja operasional berupa pengadaan kendaraan roda-4 dan roda-2
 - 3) Pengadaan dokumen pendukung KH dan KT
 - 4) Pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor serta barang inventaris lainnya
 - d. Program Pengembangan Laboratorium KH dan KT
 - 1) Peningkatan kapasitas pelaksanaan uji laboratorium sesuai klasifikasi laboratorium baik KH maupun KT
 - 2) Akreditasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
 - 3) Menyusun pedoman dan evaluasi pemantauan HPHK dan OPTK
 - 4) Pemeriksaan terhadap keamanan pangan hayati hewani dan nabati
 - e. Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan instansi terkait
 - 1) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Adpel, Bandara, Kepolisian, Pemda, Universitas, dll.
 - 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi perhubungan dan kepolisian serta pemda khusus untuk pengawasan pintu keluar/masuk yang belum ditempati petugas karantina.
 - 3) Pembentukan tim terpadu sebagai upaya meminimalisasi pemasukan media pembawa HPHK dan OPTK ilegal dari luar negeri

- 4) Penyidikan Tindak Pidana Karantina Pertanian
- f. Program Pengembangan Sistem Informasi
- 1) Peningkatan Sistem Informasi Karantina Pertanian (IQ - FAST)
 - 2) Sinkronisasi data melalui internet
 - 3) Memanfaatkan berbagai media untuk kepentingan sosialisasi
 - 4) Melaksanakan pengadaan bahan informasi dan publikasi dengan menggunakan media internet dan e-mail dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan teknis administrasi UPT.
- g. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengembangan Karantina
- 1) Melaksanakan sosialisasi, pameran dan publikasi karantina hewan dan tumbuhan kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai segmen masyarakat.
 - 2) Melaksanakan Sosialisasi Karantina dengan berbagai metoda
 - 3) Bulan Bakti Karantina sebagai media untuk mewujudkan Quarantine Minded.

BAB V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang pada Tahun Anggaran 2018. Untuk kejelasan Rencana Kerja Tahunan ini akan didukung Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* dari masing- masing kegiatan.

Matrik Renja TA. 2018

- KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
 SASARAN STRATEGIS : Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif.
 INDIKATOR KEGIATAN : 1. Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati;
 2. Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan;
 3. Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian;
 4. Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa.

OUTPUT	SUB OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 4 x 6)
1823 Layanan Sertifikasi .101 Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	002. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area	005. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				261.276.000
		AA. Pemeriksaan Fisik				124.900.000
		AB. Pemeriksaan Laboratorium				123.190.000
		AG. Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan				13.186.000
		221. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga				6.000.000
		311. Pemantauan Daerah Sebar HPHK				143.974.000
		AA. Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK				24.684.000
		AB. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar				101.700.000
		AC. Rapat Hasil Pemantauan				3.590.000
		AD. Seminar Regional				6.000.000
		AE. Seminar Nasional				8.000.000
		312. Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK				105.430.000
		AA. Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK				8.710.000
AB. Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar				85.400.000		
AC. Rapat Internal Hasil Pemantauan				3.320.000		
AD. Seminar Nasional				8.000.000		

1823 Standar Kualitas .102 Pelayanan Perkarantinaan	111. Standar Kualitas Perkarantinaan	411. Koordinasi dengan Instansi terkait				103.193.000
		GC Pertemuan Koordinasi				67.753.000
		GD Koordinasi Eksternal Perkarantinaan				35.440.000
		412. Koordinasi Internal				99.000.000
		AA Koordinasi Internal				99.000.000
		421. In House Training				112.200.000
		AA In House Training				112.200.000
		431. Akreditasi Karantina Pertanian				206.467.000
		KB Kompetensi SDM dan Kinerja Metode Uji				131.326.000
		KD Akreditasi Laboratorium				1.680.000
		KE Kaji Ulang Management Lab				1.680.000
		KF Akreditasi ISO 9001 dan 37001				71.781.000
1823 Pengawasan dan .103 Penindakan	211. Pengawasan dan Penindakan	511. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan				38.620.000
		AB Pengawasan Terpadu Eksternal Perkarantinaan				22.500.000
		AC Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan				16.120.000
1823 Sarana PLBN .211	501. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	007. Peralatan dan Mesin				529.940.000
		AA Kendaraan Operasional Roda 4				529.940.000
	502. Kendaraan Bermotor Roda 2	007. Peralatan dan Mesin				148.283.000
		BA Kendaraan Operasional Roda 2				148.283.000
	601. Perangkat Pengolah Data	007. Peralatan dan Mesin				214.205.000
		DA Perangkat Pengolah Data				211.000.000
		DB Perangkat Pengawasan				3.205.000
702. Fasilitas Perkantoran Lainnya	007. Peralatan dan Mesin				54.217.000	
	AA Peralatan dan Mesin Rumah Tangga				54.217.000	

1823 Layanan Sarana dan .951 Prasarana Internal	701. Peralatan Teknis dan Laboratorium	007. Peralatan dan Mesin				745.189.000
		FA Peralatan Laboratorium KH/KT				745.189.000
	702. Fasilitas Perkantoran Lainnya	007. Peralatan dan Mesin				104.161.000
		AA Sarana Perkantoran				104.161.000
991. Bangunan Karantina Lainnya	008. Gedung dan Bangunan					143.000.000
		IB Renovasi Gedung dan Bangunan Lainnya				143.000.000
1823 Layanan Dukungan .970 Manajemen Satker	971. Layanan Manajemen Operasional Satker	051. Penyusunan Rencana Program dan RKA				296.000.000
		AA Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran				296.000.000
		052. Pelaksanan Pemantauan dan Evaluasi				96.000.000
		CA Pengelola Monev				36.000.000
		CB Penyusunan Laporan				60.000.000
		053. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan				212.800.000
		BA Pengelolaan Keuangan dan BMN				184.000.000
BB Pengelolaan Penghapusan BMN				28.800.000		
055. Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan					54.940.000	
	CC Sosialisasi				26.238.000	
	CD Pengembangan Website dan Kehumasan				28.702.000	
1823 Layanan .994 Perkantoran	902. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran	01. Gaji dan Tunjangan				6.260.883.000
		A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan				5.860.898.000
		B. Pembayaran Upah dan Uang Makan Lembur				399.985.000
		02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				3.182.535.000
		A. Operasional Perkantoran				2.222.525.000
B. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran				909.910.000		
C. Tindak Karantina Pertanian				50.100.000		